



	No Dokumen	915.a/OT.210/H.8.2/06/2023
	Tgl. Pembuatan	15 Juni 2023
	Tgl. Revisi	- Revisi: 0
	Tgl. Efektif	15 Juni 2023
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Disahkan oleh	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk Dr. Ir. Ladiyani Retno Widowati, M.Sc. NIP. 196903031994032001
Instalasi Rumah Kaca	Nama SOP	Penggunaan Rumah Kaca di Instalasi Rumah Kaca Sindangbarang
Dasar hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none">1 Undang -undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah3 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah4 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penelitian Tanah Nomor. B-04/Kpts/KU.410/H.8.2/01/2020 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penelitian Tanah5 Permentan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, UPT Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan terkait proses bisnis dan standar operasional prosedur2. Memiliki manajerial dan kemampuan pemahaman terkait rumah kaca	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none">1 ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Pengajuan Peminjaman Rumah Kaca2. Surat Disposisi dari Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dn Pupuk	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Setiap pengguna rumah kaca bertanggungjawab atas kebersihan, kerapihan lrumah kaca yang digunakan Pengguna rumah kaca diwajibkan membayar kontribusi untuk pengelolaan air demineralisasi, kebersihan rumah kaca	<ol style="list-style-type: none">1. Terjadwal2. Iaporan ke Ka BPSI Tanah dan Pupuk3. Laporan ke Ka Subag TU Pencatatan dan Pendataan :	

SOP Penggunaan Rumah Kaca di Instalasi Rumah Kaca Sindangbarang

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pengguna	Kepala Balai	Kepala Rumah Kaca	Teknisi	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pengguna mengajukan surat permohonan kepada Kepala Rumah Kaca dengan tembusan kepada Kepala Balai Penelitian Tanah	[Start]				Permohonan dalam bentuk surat	10 menit	Surat permohonan yang telah disahkan
2	Kepala Rumah Kaca mengevaluasi permohonan tersebut berdasarkan aktifitas dan fasilitas yang ada di Rumah Kaca			{}		Data aktifitas dan fasilitas	5 menit	Hasil evaluasi
3	Kepala Rumah Kaca memberikan persetujuan kepada Pengguna					Data aktifitas dan fasilitas	5 menit	Persetujuan
4	Pengguna menyerahkan 1 (satu) salinan surat persetujuan dari Kepala Balai Penelitian Tanah kepada Kepala Rumah Kaca dan membayar biaya kontribusi untuk pemeliharaan Rumah Kaca					Salinan Surat	5 menit	Arsip surat permohonan
5	Pengguna mengisi buku kegiatan untuk penggunaan Rumah Kaca					Buku kegiatan	10 menit	Data kegiatan
6	Kepala Rumah Kaca menginformasikan kepada Teknisi Rumah Kaca					Data aktifitas dan fasilitas	5 menit	informasi kegiatan
7	Pengguna menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan memberikan petunjuk pelaksanaan (juklak) kepada Teknisi Rumah Kaca					Petunjuk pelaksanaan	10 menit	informasi kegiatan
8	Teknisi menyiapkan kebutuhan untuk kegiatan					Petunjuk pelaksanaan	Sesuai petunjuk pelaksanaan	Kebutuhan kegiatan
9	Teknisi melakukan kegiatan sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak);					Petunjuk pelaksanaan	Sesuai petunjuk pelaksanaan	Kegiatan
10	Teknisi menginformasikan kegiatan telah selesai kepada Pengguna					Petunjuk pelaksanaan	5 menit	Hasil kegiatan
11	Teknisi melaporkan kegiatan telah selesai kepada Kepala Rumah Kaca					Data kegiatan	5 menit	Arsip kegiatan
12	Kepala Rumah Kaca melaporkan kepada Kepala Balai Penelitian Tanah					Data kegiatan	5 menit	Arsip kegiatan
13	Pengguna telah selesai menggunakan fasilitas Rumah Kaca	[End]				Data kegiatan	5 menit	Arsip kegiatan